



# BUPATI MANOKWARI

Alamat : Jln. Drs. Esau Sesa, Sowi Gunung - Sowi Manokwari Papua Barat

Telp. (0986) 211941

## KEPUTUSAN BUPATI MANOKWARI NOMOR 118 TAHUN 2014

### TENTANG

### PENDIRIAN SMK NEGERI 6 MASNI DI KABUPATEN MANOKWARI

#### BUPATI MANOKWARI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menumbuh kembangkan perkembangan pendidikan khususnya pada Jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), serta untuk menjawab animo masyarakat dalam rangka melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Kejuruan yang berstatus Negeri, maka perlu dibangun 1 (Satu) Unit Sekolah Baru (USB) berstatus Negeri;
- b. bahwa terdapat tingginya angka melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Distrik Masni Kabupaten Manokwari, maka perlu untuk dibangun 1 (satu) Unit Sekolah Baru (USB) di Distrik Masni Kabupaten Manokwari;
- c. bahwa Unit Sekolah baru ini dinamakan SMK Negeri 6 Masni dan proses belajar mengajar, ini akan berlangsung mulai Tahun pelajaran 2014/2015 sesuai dengan aturan dan sistem pendidikan Nasional yang berlaku dan;
- d. bahwa berdasarkan huruf a, b dan c diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 Tentang pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2097);
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Nomor 135, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang perubahan Undang-undang Nomor 21 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43010);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 126 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, (tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2011 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah dan Ujian Nasional;
12. Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor : 0011/P/BSNP/XII/2011 Tentang Prosedur Operasi Standar Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas Luar biasa dan Sekolah Menengah Kejuruan Tahun Pelajaran 2011/2012;

13. Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor : 0012/P/BSNP/XII/2011 Tentang Prosedur Operasi Standar Ujian Nasional Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Dasar Luar Biasa Tahun Pelajaran 2011/2012;
14. Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor : 0013/P/BSNP/XII/2011 Tentang Kisi-kisi Ujian Nasional untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun Pelajaran 2011/2012.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

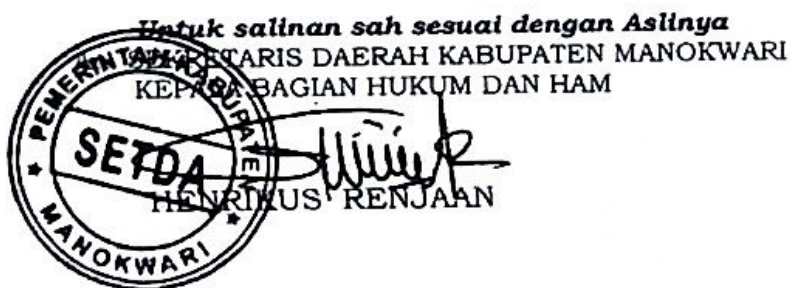
- PERTAMA** : Menetapkan Pendirian dan Pembentukan SMK Negeri 6 Masni Distrik Masni Kabupaten Manokwari.
- KEDUA** : Sebagaimana tersebut pada Diktum PERTAMA semua aset berupa sarana dan prasarana yang berada di lokasi SMK Negeri 6 Masni menjadi milik Pemerintah Kabupaten Manokwari.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan untuk sementara waktu kepada Komite sekolah;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Manokwari  
pada tanggal 1 Juli 2014

BUPATI MANOKWARI,

CAP/TTD

BASTIAN SALABAI





**PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jl. Trikora Sori Ruko III No. 19-22 Marappa – Manokwari – Papua Barat, Kode Pos : 98315

E-mail : [dispen.mkw@gmail.com](mailto:dispen.mkw@gmail.com)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN MANOKWARI**

**NOMOR : 800.1.11/1334/DP/VIII/2024**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL.**  
**DI SATUAN PENDIDIKAN SMK NEGERI 6 MASNI**  
**DI KABUPATEN MANOKWARI**

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai upaya pengembangan dan perluasan layanan pendidikan didirikan satuan pendidikan baru;
  - b. bahwa dalam kaitannya dengan aspek legalitas dan melaksanakan Proses Belajar Mengajar (PBM) perlu diberi ijin operasional sekolah kepada satuan pendidikan, yang berdasarkan penilaian layak dan dapat dipertanggungjawabkan dalam menyelenggarakan pendidikan khususnya pada jenjang Sekolah Menengah Kejuruan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, dan b di atas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari.

- Mengingat :
1. undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
  3. undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen.
  4. peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
  5. peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru;
  6. peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  7. peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru.

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Ijin Operasional Kepada Satuan Pendidikan

Nama Lembaga : **SMK NEGERI 6 MASNI**

Tanggal Pendirian : 28 Juni 2014

Alamat : Jl. Poros Propinsi, Kampung Wariori Indah, Distrik  
Masni, Kabupaten Manokwari – Papua Barat

Kepemilikan : Pemerintahan Daerah Kabupaten Manokwari

Kedua : Dalam melaksanakan penyelenggaraan pendidikan harus memperhatikan dan melaksanakan ketentuan perundang-undang yang berlaku.

Ketiga : Memberikan laporan berkala (setiap bulan) secara tertulis ke Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari.

Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur kemudian;

Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manokwari

Pada Tanggal : 28 Agustus 2024

  
**MARTINUS DOWANSIBA, S.Pd., M.Si**  
Pejabat Tk.I  
NIP. 19740314 200003 1 006